

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**KONSEP HUKUM TENTANG PERKAWINAN ANAK PADA USIA DINI**



**Disusun oleh:**

**WINDA ANESSYA DEWI**

**NPM : 060509457**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2010**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KONSEP HUKUM TENTANG PERKAWINAN ANAK PADA USIA DINI**


**Diajukan oleh:**

**WINDA ANESSYA DEWI**

**NPM : 060509457**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 30 Juni 2010**

**Dosen Pembimbing,**



**Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Juli 2010

Tempat : Ruang Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H. M.Hum.

Sekretaris : Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Drs. Paulinus Soge S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti SH. M.Hum

## MOTTO

" Penghuni dunia banyak, selain bertemu dengan orang-orang baik, kita juga harus siap bertemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan. Tetapi Sebenarnya, mereka adalah alat Yang digunakan oleh Tuhan untuk melecut kita untuk menjadi orang yang lebih baik, dewasa, dan sukses"

"Janganlah kamu hidup untuk masa lalu, dan janganlah hidup untuk masa depan karena masa depan adalah misteri, tapi hiduplah untuk hari ini karena hanya hari ini yang kamu punya, gunakanlah hari ini sebaik-baiknya"

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis

persembahkan kepada:

Ida Sang Hyang Widhi Wasa,

Papa dan Mama tersayang,

Mba Windy, dan Dek Omang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatNya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul: KONSEP HUKUM TENTANG PERKAWINAN ANAK PADA USIA DINI. Adapun penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, memberikan kritik, saran, dan bantuan serta arahan kepada penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Ungkapan terima kasih tersebut secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, buat setiap berkat dan cinta kasihNya dalam hidup penulis selama ini. Terima kasih banyak Tuhan.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing. Terima kasih banyak Ibu buat bimbingan, kesabaran, ide-ide, dan masukan-masukan yang penulis terima hingga penulisan ini terselesaikan.
4. Semua dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, terima kasih untuk dedikasi Bapak Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
5. Papa dan mama buat cinta dan kasihnya serta doa, dukungan, dan semangat dan mereka yang tak putus-putusnya mereka berikan kepada penulis selama ini.

6. Kakakku tercinta Windy Cynthia Dewi dan adikku Komang Ngurah Yudi Permana, terima kasih buat segala motivasi dan kasih persaudaraan yang kalian berikan buat penulis selama ini.
7. Kikin, terima kasih buat terjemahannya.
8. All of my big family in Bali, For my Grandpa in heaven, My Grandma, uncles, aunties, cousins, thank you for your support, pray, and spirit.
9. Ayu, Vina, mbak Rena, Mba Ulin, dan Pipin terima kasih buat doa, dukungan, kasih persahabatan dan persaudaraan yang tiada henti.
10. Teman-teman seperjuanganku selama skripsi, Valen, Betsy, Devita.
11. Bondan, Puella, Betsy, Kevin terima kasih buat persahabatan kita selama kuliah, semoga persahabatan kita tidak hanya sampai hari ini saja.
12. Semua teman-temanku selama kuliah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dari semua angkatan, terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama ini.
13. Buat semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu hingga penulisan ini terselesaikan, terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan diri penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga karya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 30 Juni 2010

Penulis

## ABSTRACT

A concept of laws about child marriage in early age. To know about a concept of laws about child marriage in early age, and the effect toward the child marriage in early age. Type of the research used in the process of writing is normative legal research. Normative legal research means a legal research by making abstraction in deduction process of the prevailed positive law norm that is description, systematization, analysis, interpretation, and evaluation of the positive law, both vertical and horizontal, about the implementation of concept of laws about child marriage in early age. An early age doesn't same as an age of a child. An early age may be classified into a category of an age of child, however a child's age may not be sure classified as a category of an early age. Beside that, there is no explicit instruction of the effect of laws from the child marriage of an early age, is that any preventions or cancellations of the marriage, yet it just be said as there will be a divorce.

Keywords: Marriage, child, Early age. (Perkawinan, Anak, usia dini)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Konsep Hukum.....	19
1. Pengertian Konsep.....	19
2. Pengertian Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan anak pada usia dini.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Pengertian Anak.....	26
3. Hak-hak Anak.....	27
4. Pengertian Usia Dini.....	38
C. Hasil Penelitian.....	41

1. Konsep Hukum Tentang Perkawinan Anak Pada Usia Dini.....	41
2. Akibat Hukum terhadap Perkawinan Anak Pada usia Dini.....	41


**BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- LAMPIRAN I
- LAMPIRAN II
- LAMPIRAN III
- LAMPIRAN IV



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2010

Yang menyatakan,



Winda Anessya Dewi